

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM AKTA TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK (CYBER NOTARY)

Jodhi Restu Pamungkas¹, Suryadi², Ayu Efridadewi³
jodhi.restu98@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali
Haji

ABSTRACT

The phenomenon of the *Covid-19* virus outbreak and the development of Information and Communication Technology have an impact on the field of Notaries law in Indonesia. This can be seen in the discourse on the operation of Notaries in electronic based services (*cyber notary*). This research is mean to know how the legal certainty of Notaries deeds generated through electronic concepts (*cyber notary*) and whether the legal consequences for Notaries that did electronic make a deed (*cyber notary*). This research method employed normative juridical law and used literature approaches and legislation approaches. The data source used was primary material, secondary law ingredient, tertier legal material. Data collection techniques are conducted by study of literature and review literature and conduct an inventory of legislation regulation. Research indicates that the deeds of a Notaries in electronic based services (*cyber notary*) are not yet of strong legal certainty because of conflicting laws between laws, so the certainty of the legal papers of a Notaries is made through electronic concepts (*cyber notary*) is consistent with the legal certainty of the deeds under his had. And as result of the law on the Notaries which made the electronic based (*cyber notary*) which consisted of the deeds could go down as the deed under his had, the lawsuit to the Notaries, no security so as to be subject to alterations, compensation and potential sanctions of Notaries termination.

Keywords : *Covid-19, Cyber Notary, Notary Deed*

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi mempermudah orang untuk mengetahui atau berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh tanpa harus bertatap muka langsung ataupun bertemu pada belahan bumi manapun dengan seketika dalam hitungan detik sekalipun. Ironisnya, masih ada satu layanan jasa hukum yang relatif tertinggal atau terkesan lamban menyikapi situasi kedaruratan, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang sebenarnya juga memberikan jasa publik. Tampaknya Notaris Indonesia masih terkesan gamang untuk mentransformasikan diri guna dapat menyelenggarakan jasa nya secara elektronik.

Sementara, masyarakat sangat membutuhkan kesigapan dan dinamisnya fungsi serta peran Notaris dalam menghadapi situasi kedaruratan ini untuk dapat menyelenggarakan jasanya secara komunikasi elektronik (*daring*). Dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri, seolah masih tampak prematur untuk mengiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, di sisi lain perkembangan Teknologi Informasi juga dapat menimbulkan terjadinya suatu tindakan melawan hukum¹, akan tetapi bisa

¹ Andi, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer Semarang, Yogyakarta , 2002, hlm.1

juga membantu terlaksananya penegakan hukum serta mempermudah urusan administrasi, khususnya di bidang kenotariatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat, maka dibutuhkan adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat Akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik dan harus melakukannya secara kertas sebagai alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang serta apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik.

Otentitas Akta Notaris bukan pada kertasnya akan tetapi Akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan kata lain Akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, sepanjang yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.² Ibarat kata, tidak berpraktik membuka kantor dianggap meninggalkan tugas, namun jika berpraktik dengan tatap muka secara fisik berarti sama saja dengan tidak mematuhi kebijakan pemerintah dan beresiko tinggi terpapar virus. Sementara, kehadiran fisik terlanjur dipersepsikan sebagai syarat mutlak dan tidak tergantikan oleh tatap muka secara elektronik. Padahal, dalam menjalankan tugasnya tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan kewenangan lain diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Konsep *cyber notary* sendiri adalah suatu bidang kenotariatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya seperti penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.³ Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan. Sehingga dengan adanya *cyber notary*, jarak tidak menjadi masalah lagi dan *work from home* pun dapat dilakukan.

Berkaitan dengan Notaris yang menjalankan profesinya melalui konsep *cyber notary* dalam pembuatan Akta otentik, tetap harus dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Tambahan lagi, pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengecualikan Akta Notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para Notaris, baik secara perdata, administrasi atau bahkan pidana.

Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 terlihat seperti tidak berkesesuaian dan saling bertentangan karena pembuatan Akta Notaris yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) dapat dilakukan Notaris dengan pembacaan Akta secara *online* dan tanda tangan secara elektronik serta tanpa adanya kehadiran saksi, sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 16 ayat (1).

I.2. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dapat di tarik dari latar belakang di atas yakni:

² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 42

³ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 53

- (1) Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Akta Notaris yang Dihasilkan Melalui Konsep Elektronik (*Cyber Notary*) ?
- (2) Apakah Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Pembuatan Akta Secara Elektronik (*Cyber Notary*) ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni:

- (1) Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap Akta Notaris yang dihasilkan melalui konsep elektronik (*Cyber Notary*).
- (2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan pembuatan Akta secara elektronik (*Cyber Notary*).

I.4. Tinjauan Teori

I.4.1. Teori Kepastian Hukum

Tinjauan teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.⁴ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
2. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), *doelmatigheid* atau *utility*.
3. Asas kepastian hukum (*zwechmatigheid*) Asas ini meninjau dari sudut yuridis.⁵

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapat perhatian secara proposional seimbang. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.

Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. . Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar untuk dipenuhi.

I.4.2. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui kaca mata struktur hukum, maka akan dapat diketahui mengenai seluruh proses yang terdapat dalam *cyber notary*.

⁴ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*: CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm. 19

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).⁶ Maka akan diketahui mengenai konsep *cyber notary* berkenaan dengan kesesuaian antara *law in the book* dan *the living law*.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Dalam hal ini, budaya hukum dapat dipergunakan dalam melihat praktek *cyber notary* untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam implementasinya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁷.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum, dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada⁸, sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepastian Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dihasilkan Melalui Konsep Elektronik (Cyber Notary)

Dalam rangka penerapan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* untuk melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19 (Corona Virus Disease)*, maka semua orang diminta untuk dapat melakukan pekerjaan secara jarak jauh atau bekerja dari rumah (*work from home*) demi mengurangi resiko penularan melalui kontak fisik dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan kata lain sepanjang bukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik, maka seharusnya semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilaksanakan secara elektronik atau menggunakan sistem komunikasi secara elektronik (*daring*). Semua pihak diharapkan segera adaptif untuk mentransformasikan pekerjaannya, termasuk pekerjaan jasa layanan hukum baik yang diselenggarakan oleh Administrasi pemerintah, Pengacara/Advokat, maupun Notaris sebagai pejabat umum.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 14.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

⁸ Ibid, Hlm, 16.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 43

Meskipun berada dalam pilihan yang sangat sulit, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Covid-19* (*Corona Virus Disease*), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Disease*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (*Corona Virus Disease*).

Alasan utamanya adalah adanya norma keharusan kehadiran fisik dalam membuat Akta dan tidak dapat melakukannya secara elektronik karena harus melakukannya secara kertas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penting untuk dicermati bahwa penetapan keadaan darurat dalam penanggulangan Wabah *Covid-19* (*Corona Virus Disease*) dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* (*Corona Virus Disease*), sebenarnya adalah turunan dari pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan pemerintah melakukan penetapan untuk itu.

Jadi, selayaknya demi kepentingan publik yang lebih besar maka norma keharusan kehadiran fisik dalam kewajiban pada Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut setidaknya dapat dikesampingkan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, pertemuan fisik justru dianggap bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih besar dan utama, sehingga selayaknya tidak berdampak apapun terhadap penyelenggaraan jasanya secara elektronik. Tidak usah disangsikan bahwa para pemangku kepentinganpun tentu harus sangat memaklumi hal tersebut.

Baru baru ini dalam rangka guna mentransformasikan digital, Pemerintah segera memberlakukan aturan baru terkait agraria. Rencananya, semua sertifikat asli milik masyarakat akan ditarik mulai tahun 2021 ini dan sebagai gantinya akan mengeluarkan sertifikat berbentuk elektronik (*sertifikat-el*). Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil belum lama ini mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa “Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik”. Tujuan dari aturan tersebut menurut Sofyan Djalil adalah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara konvensional sekaligus juga mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Kedepannya tidak ada lagi sertifikat berbentuk kertas semuanya bakal berbentuk sertifikat elektronik. Maka dengan adanya sertifikat elektronik masyarakat bisa mencetak sertifikat miliknya kapan saja dan dimana saja.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹⁰ Adapun alat bukti yang digunakan dalam konsep *cyber notary* adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan secara elektronik antara para pihak. Menurut pasal 1866 KUHPdata, dikenal dengan beberapa alat bukti, yaitu :

1. Bukti tulisan.
2. Bukti dengan saksi-saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Selanjutnya dalam Pasal 1867 KUHPdata dinyatakan bukti tulisan ada dua jenis, yakni :

1. Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak (*private deeds*).

¹⁰ Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 28.

2. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*authentic deeds*).¹¹

Kedua jenis Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda, dimana Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun perlu juga dipahami bahwa Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu Akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai Akta otentik, ia hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan jika Akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak.¹²

Akta otentik berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna. Akta Notaris dapat menjadi Akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara. Berdasarkan pengertian Akta otentik Pasal 1868 KUHPerdara maka ada 3 syarat Akta dapat dinyatakan sebagai Akta otentik yaitu:

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang

Artinya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang. Akta akan kehilangan otentisitasnya apabila persyaratan tidak terpenuhi.

2. Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum

Maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa Akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya.

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa Akta itu dibuat harus memiliki kewenangan di tempat Akta tersebut dibuat.

Tambahan lagi dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta otentik tersebut tentunya membuat penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan Akta otentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap Akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berbunyi "Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta" dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi "Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". Bahwa kewajiban melekatkan sidik jari dalam minuta Akta adalah sebagai bukti pendukung dari kehadiran seorang penghadap. Maka dapat dikatakan bahwa melekatkan sidik jari berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut sama dengan bukti kehadiran fisik seorang penghadap. Dengan adanya kewajiban pelekatan sidik jari tersebut dapat menjadikan kekuatan pembuktian Akta otentik menjadi lebih sempurna sebab tidak ada manusia yang memiliki kesamaan sidik jari.

Mengenai apabila adanya ketidak samaan antara sidik jari dari penghadap, mengidentifikasi adanya pemalsuan dokumen pada saat para pihak datang menghadap kepada Notaris untuk pembuatan Akta yakni dokumen yang berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebab tidak akan terjadi ketidaksamaan pada sidik jari apabila KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang digunakan adalah yang sebenar-benarnya. Jika dikaitkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 38, 39 dan 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan." Sehingga Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai Akta otentik, melainkan hanya mempunyai pembuktian Akta di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang pejabat Notaris dalam membuat Akta memiliki kewajiban untuk melakukan sidik jari dan

¹¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, hal. 29.

¹² Edmon Makarim, *Ibid.* hal. 30.

penanda tangan pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan Akta otentik secara elektronik masih belum bisa diterapkan.

Mengingat secara teknis pemenuhan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam pembuatan Akta otentik secara elektronik belum dapat diterapkan. Meskipun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dikenal dengan adanya tanda tangan elektronik yang dapat dibubuhkan dalam suatu dokumen elektronik. Demikian pula halnya dengan penggunaan cap sidik jari, karena syarat cap sidik jari juga dapat terpenuhi dengan penggunaan peralatan pemindai sidik jari (*finger print scanner*) yang dilekatkan kepada suatu dokumen elektronik. Namun secara mekanismenya pembubuhan tanda tangan elektronik dan cap sidik jari dalam prakteknya membutuhkan suatu proses sampai pada akhirnya tanda tangan elektronik dan cap sidik jari tersebut dapat dibubuhkan kedalam Akta otentik yang dibacakan oleh Notaris. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, dimana dalam pasal itu menyebutkan penanda tangan Akta harus dilakukan pada saat itu juga menjadi tidak dapat terwujud.

Akibat hukum jika tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) yang selengkapnya berbunyi “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan.” Sebagai pemahaman kekuatan pembuktian, suatu informasi elektronik adalah bernilai secara hukum karena secara fungsional keberadaannya adalah sepadan atau setara dengan suatu informasi yang tertulis di atas kertas, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Akta dibawah tangan yang tidak ditampik oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian layaknya Akta otentik”. Akta atau dokumen elektronik harus secara tegas diakui sebagai alat bukti yang dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis guna untuk tercapainya kepastian hukum dan kekuatan pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak berbeda dengan dokumen tertulis biasa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian, dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana Akta Notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi Akta dibawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampikinya, dan seharusnya Instansi Pemerintah juga dapat menerimanya dengan baik. Tentu akan menjadi lebih kuat jika secara tegas Instansi Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menerima dan mengakui Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tersebut dan dapat menjadi dasar pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik. Sebagaimana telah diamanatkan tentang nilai hukum dari suatu rekaman elektronik karena memenuhi unsur-unsur tertulis, bertanda tangan, dan diakui keasliannya.

Menindak lanjuti hal tersebut dengan adanya keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), suatu informasi elektronik di Indonesia juga telah diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Sehingga kehadirannya tidak dapat ditolak hanya karena bentuknya elektronik.

Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan syarat serta unsur agar suatu informasi elektronik dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis diatas kertas. Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Menurut Munir Fuady, terdapat beberapa kriteria atau syarat agar alat bukti elektronik bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti surat.¹³ Serta menurut Edmon Makarim menyatakan tentang Persamaan atau kesetaraan dikenal dengan istilah kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*) yaitu mempersamakan secara fungsional bahwa suatu informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yakni :

- a. Informasi tersebut dianggap tertulis jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali.
- b. Menggunakan prinsip otentisitas, artinya suatu dokumen atau Informasi tersebut dianggap asli apabila yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau dengan kata lain terjamin keotentikan dan integritasnya.
- c. Informasi tersebut dianggap bertanda tangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang *reliable* dimana menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.¹⁴

Dari 3 (tiga) dasar persamaan atau kesetaraan informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Namun apabila dihubungkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) tidak berlaku untuk “Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta”, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi bahwa dokumen elektronik belum sepenuhnya dapat diterapkan terhadap dokumen atau Akta yang dibuat Notaris atau yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelayanan berbasis elektronik (*cyber notary*).

Apabila jika memperhatikan masing-masing Undang-Undang tersebut, sebenarnya antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menunjukkan adanya pertentangan yang perlu diselesaikan dengan asas-asas tersebut, hanya saja di dalam substansi hukum yang ada dalam masing-masing Undang-Undang belum bersinergi, sehingga substansi Undang-Undang yang memberikan peluang pembuatan Akta Notaris secara elektronik belum dapat diberlakukan sesuai dengan bunyinya, mengingat masih terhalang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika dicermati untuk saat sekarang ini konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan Akta secara elektronik belum dapat diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipastikan bahwa kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, hanya saja perlu adanya kesesuaian dan keseragaman aturan hukum agar kewenangan Notaris dapat ditambahkan. Tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi juga dapat melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasanya secara elektronik, khususnya dalam pembuatan Akta elektronik yang bernilai otentik, karena hal ini sudah sangat mendesak seiring dengan terjadinya fenomena alam dan perkembangan zaman Teknologi serta masyarakat modern yang semakin pesat.

Jadi dari pembahasan tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa kepastian hukum Akta terhadap kewenangan Notaris dalam pelayanan berbasis elektronik (*cyber notary*) masih sama kepastian hukumnya dengan Akta di bawah tangan

¹³ Munir Fuady, 2012, “*Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 156.

¹⁴ Edmon Makarim, 2015, “*Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintah Publik*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4, 2015. Hal 532.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pembuatan Akta Secara Elektronik (*Cyber Notary*)

Ikatan Notaris di Indonesia sedang dihadapkan pada persoalan munculnya wacana pembuatan Akta secara elektronik. Bahwa dalam hal ini sebagian besar Notaris beranggapan hal itu masih sangat sulit untuk dilakukan mengingat Undang-Undang sendiri belum mengaturnya secara tegas dan jelas.¹⁵ Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep *cyber notary* diharapkan Notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut. Semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Memang haruslah berada didalam koridor peraturan perundang-undangan, hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila para Notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan. Khususnya Notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang dituntut untuk lebih efisien, cepat dan dengan biaya terjangkau.¹⁶

Untuk menunjang kelancaran maka para Notaris hendaknya bergerak cepat untuk meningkatkan pelayanan jasanya melalui sistem elektronik (*cyber notary*). Kecanggihan teknologi yang dapat membuat para Notaris dan juga para pihak untuk tidak lagi terbatas dalam dimensi ruang dan waktu, karena dengan adanya konsep *cyber notary* ini diharapkan kedepannya dapat memenuhi semua kegiatan transaksi yang dilakukan baik itu di dalam Negeri maupun di luar Negeri, sehingga dimanapun para pihak tersebut tinggal, mereka tetap dapat melakukan aktivitas kegiatan bisnisnya tanpa ada kendala ruang dan waktu.

Menurut Habib Adjie, Notaris progresif berarti progresif dalam pola pikir yang senantiasa bertindak tidak hanya berpegang teguh pada norma-norma hukum positif, tetapi juga senantiasa menggali berbagai bentuk tindakan hukum yang dapat dituangkan atau diformulasikan dalam bentuk Akta otentik. Sehingga perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat melahirkan suatu perubahan agar peran serta kinerja Notaris dapat dioptimalkan dan tidak ketinggalan dalam mengikuti perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat. Jadi dengan demikian, Notaris juga harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan kepuasan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sebagai wujud implementasi dari pola tindakan dan pola sikap profesional dari seorang Notaris.¹⁷

Notaris sebenarnya dapat melakukan penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sepanjang tetap berada pada parameter yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris dalam pelaksanaan kewenangannya, mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 1868 KUHPerdara, jika dihubungkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris dalam pembuatan Akta secara elektronik, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Komunikasi atau *teleconference*. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah kepastian hukum Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan konsep elektronik Teknologi Komunikasi atau *teleconference*, dapat dianalisis berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Notaris.

Menjawab persoalan tersebut, yang pertama, Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Pemenuhan unsur ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan *via teleconference*, di mana para pihak dapat berhadapan langsung dan bertatap muka melalui *video teleconference*, maka otentitas Akta otentik yang harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat dipenuhi.

¹⁵ Tiska Sundani. 2017. "*Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*". Tesis. Medan. Univeritas Sumatera Utara.

¹⁶ R. A. Emma Nurrita. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.). hal. 14.

¹⁷ Habib Adjie. 2013. "*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*". PT. Refika Aditama. Surabaya. (Buku 2)

Kemudian kedua, pemenuhan Akta itu harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam kaitannya dengan pembuatan Akta melalui konsep elektronik juga dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dan juga Notaris. Artinya Akta yang dimohonkan oleh para pihak yang berkepentingan dan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris melalui *Teleconference* tersebut adalah Akta yang merupakan kewenangan dari Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang pejabat Notaris dalam membuat Akta memiliki kewajiban untuk melakukan sidik jari dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan Akta otentik secara elektronik saat ini belum bisa diterapkan, mengingat pembubuhan sidik jari dan tanda tangan secara elektronik itu membutuhkan waktu hingga sampai pada akhirnya sidik jari dan tanda tangan elektronik itu bisa di lekatkan didalam sebuah Akta.

Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menurut Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan. Dikhawatirkan jika tidak dilakukan secara fisik akan mempunyai konsekuensi atau Akibat hukum bagi Notaris. Antara lain :

(i). Apabila penghadap tidak membubuhkan sidik jarinya pada minuta Akta, membuat Akta tersebut kemungkinan terburuknya menjadi Akta di bawah tangan dikarenakan Akta memiliki syarat seperti pada Pasal 1867 KUHPerdara.

(ii). Yang akibatnya akan terjadi gugatan kepada Notaris oleh penggunaanya dikemudian hari.

(iii). Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris. Menurut pasal 5 ayat (1) huruf b “Apabila terbukti Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris”, dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi ini dijatuhkan kepada Notaris secara bertahap mulai dari sanksi paling ringan yaitu teguran tertulis hingga pemberhentian secara tidak hormat sebagai sanksi terberat. Sanksi ini dijatuhkan kepada Notaris melalui Majelis Pengawas.¹⁸

(iv). Tidak ada jaminan keamanan terhadap sistem elektronik dan dokumen elektronik yang rawan diubah-ubah dan berpotensi bocor sehingga melanggar kerahasiaan.

(v). Dapat terjadi penampikan oleh para pihak.

(vi). Kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut oleh instansi terkait, dan

(vii). Sehingga berpotensi kepada sanksi pemberhentian yang harus dihadapi oleh Notaris Karena tidak menjalankan kepatuhan hukum.

Keharusan dalam penanda tangan Akta oleh para pihak juga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa :

1. Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Misalnya para pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya. Keterangan ini harus dicantumkan oleh Notaris dalam Akta itu dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan (*surrogate signature*).

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

¹⁸ Guritno Tri Kuncoro, 2018, *Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Privat Law, Nomor 1, Volume 6, Hal. 120.

3. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
4. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Artinya Notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata menyangkut kerugian yang di derita para pihak akibat tidak terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tersebut.

Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal yang dimaksud Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketentuan sanksi, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa apabila Notaris mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi hukum maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Hal ini tentunya akan merugikan Notaris itu sendiri di hari kedepannya.

Perubahan terhadap Akta Notaris, Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa “Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.” Dengan demikian, pelaksanaan perubahan Akta apabila dalam pembuatan Akta dilakukan dalam konsep elektronik sangat tidak dimungkinkan memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2). Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan bagi Notaris untuk mengenal dan mengetahui bahwa para penghadap adalah cakap dan telah dewasa sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Penghadap harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris harus dapat memastikan bahwa pihak penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini dibuktikan dengan memberikan identitas diri para pihak yang berkepentingan kepada Notaris.

Ketentuan ini sangat sulit diterapkan dalam pembuatan Akta secara elektronik, di mana dalam pembuatan Akta elektronik, meskipun dilakukan melalui *video teleconference*, Notaris akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah para pihak tersebut benar-benar sudah cakap melakukan perbuatan hukum atau belum, sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai suatu syarat sahnya perjanjian.

Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu adanya pengharmonisasian peratutran perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta secara elektronik. Sehingga Notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat Akta dalam konsep elektronik. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Kepastian hukum Akta Notaris yang dibuat dalam konsep elektronik (*cyber notary*) belum memperoleh landasan hukum yang kuat serta belum adanya sinkronisasi atau pengharmonisasian

aturan hukum yang mengakibatkan belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara peraturan Perundang-Undang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga keotentikan Akta secara elektronik (*cyber notary*) yang mempunyai kekuatan bukti sempurna hanya bisa dilaksanakan jika dilakukan revisi atau perubahan terhadap pasal-pasal pada pertauran perundang-undangan terkait. Maka kepastian hukum Akta Notaris yang dibuat berdasarkan *cyber notary* sama dengan kepastian hukum Akta di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m dan pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris seorang pejabat Notaris dalam membuat Akta memiliki kewajiban untuk melakukan sidik jari dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Pelanggaran tersebut dikaitkan dengan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketentuan sanksi. Dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa apabila Notaris mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi hukum, terjadinya gugatan terhadap Notaris, tidak ada jaminan keamanan terhadap sistem elektronik dan dokumen elektronik, terjadinya penampikan oleh para pihak, kemungkinan tidak diterimanya dokumen tersebut, berpotensi kepada sanksi pemberhentian terhadap Notaris. Maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

1. Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 28.
2. Andi, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer Semarang, Yogyakarta , 2002, hlm.1
3. Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 42
4. Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, hal. 29.
5. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 53
6. M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*: CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.80
7. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 14.
8. Munir Fuady, 2012, *“Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 156.
9. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. hlm. 19
10. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14
11. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 43
12. Tiska Sundani. 2017. *“Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik”*. Tesis. Medan. Univeritas Sumatera Utara.

c. Peraturan Perundang-Undangan

- (1) Undang-Undang Kitab Hukum Perdata.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- (10) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19)
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

d. Jurnal

1. Edmon Makarim, 2015, “*Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintah Publik*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4, 2015. Hal 532
2. Guritno Tri Kuncoro, 2018, *Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, Privat Law, Nomor 1, Volume 6, Hal. 120

e. Internet

1. Anonim, *Notaris Mewakili Negara*, diakses melalui website: <http://taligara.wordpress.com>, Diakses 1 Desember 2020, Pukul 23:59
2. <https://money.kompas.com/read/2021/02/06/082623626/simak-penjelasan> lengkap-bpn-soal-sertifikat-tanah-elektronik?page=all

VI. Ucapan Terimakasih

Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Dosen pembimbing I dan pembimbing II saya serta keluarga dan orang-orang terdekat saya, atas segala bantuan yang menumbuhkan semangat saya karena sudah sangat berjasa terhadap penulisan karya ilmiah saya. Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.